

## **AN ANALYSIS OF DIFFERENCES IN HOTEL, RESTAURANT AND ENTERTAINMENT TAX RECEIPTS BEFORE AND DURING THE COVID-19 PANDEMIC**

**Nunik Lestari Dewi<sup>1</sup>; Ita Salsalina Lingga<sup>2</sup>; Suying Sumantri<sup>3</sup>**

Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: nunik1503@gmail.com

### **ABSTRACT**

The pandemic has an impact on the economic downturn on a national scale, which also impacts a number of regions in Indonesia, one of which is the Garut Regency. The business sectors affected include the hotel, restaurant, and entertainment sectors. This study aimed to analyze hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax revenues in Garut Regency before and during the pandemic. The analysis was to determine the growth rate and effectiveness of the Garut Regency Hotel Tax, Restaurant Tax, and Entertainment Tax and analyze the differences between before and during the pandemic. The study was conducted using a limited sample, namely 2018-2019 before the pandemic and 2020-2021 during the pandemic. The sample was collected using purposive sampling with judgment criteria. The data obtained was retrieved using archival data collection techniques and analyzed through descriptive and other tests. The results show that the growth rate of hotel tax and restaurant tax is more fluctuating than the entertainment tax. The effectiveness of the hotel and restaurant tax showed that it was equally effective before and during the pandemic, while the entertainment tax was more effective before the pandemic. There are differences in hotel, restaurant, and entertainment tax receipts before and during the pandemic.

Keywords: growth rate, effectiveness, and differences in hotel, restaurant, and entertainment tax receipts

### **PENDAHULUAN**

Pandemi COVID 19 yang bermula muncul di Kota Wuhan China menjadi mewabah hampir keseluruh dunia, banyak sekali orang yang meninggal akibat koronavirus. Hingga bulan November 2020, lebih dari 53juta orang telah terinfeksi koronavirus, yang menyebabkan lebih dari 1,3juta orang meninggal dunia (wikipedia.org). Pandemi Corona Virus Disease atau yang lebih dikenal dengan virus COVID-19 telah memberikan dampak yang begitu besar terhadap perubahan dunia saat ini. Mulai dari berbagai bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sedikit pun tidak bisa terhindar dari virus COVID-19 ini, tak terkecuali Indonesia (Rahadian, F., & Zulkarnaen, W., 2021). Koronavirus di Indonesia mulai terdeteksi secara resmi pada tanggal 2 Maret 2020 dan tanggal 11 Mei 2020 ada WNI meninggal akibat COVID 19 (Baskara, 2020). Setelah pengumuman resmi disampaikan, situasi pandemi makin memburuk dan membuat bangsa Indonesia makin terpuruk. Jumlah kasus harian di

Indonesia semakin meningkat meskipun terdapat berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi virus ini, dari pembatasan sosial, pelaksanaan parsial *lockdown* (Sutarsa, Wirawan dan Astuti, 2020).

Pembatasan sosial tentunya sangat berpengaruh pada perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan akibat adanya pandemi COVID 19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang negatif menyebabkan juga penurunan pertumbuhan ekonomi diberbagai daerah, salah satunya perekonomian di Kabupaten Garut turun tiga persen akibat pandemi COVID 19 (Soemantri, 2020). Pandemi COVID 19 juga menyebabkan banyak bisnis mengalami penurunan. Terdapat sebelas bisnis yang mengalami penurunan selama pandemi ini (Supriyatna, 2020), diantaranya: bisnis perhotelan, *money changer*, pusat kebugaran/fitness, film/produksi TV, maskapai penerbangan, agen travel, property, tukang cukur/*babershop*, *wedding organizer*, mall, dan kapal pesiar. Sektor usaha yang terdampak di Kabupaten Garut yaitu sektor pariwisata yang berimbas pada sektor perdagangan dan perindustrian.

Sepinya bisnis-bisnis tersebut tentunya berdampak terhadap pajak yang harus dibayarkan. Redupnya bisnis perhotelan tentunya berdampak pada penerimaan pajak hotel yang akan diterima pemerintah daerah. Redupnya bisnis pusat kebugaran/fitness dan ditutupnya tempat hiburan lainnya untuk sementara waktu berdampak pada penerimaan pajak hiburan yang diperoleh pemerintah daerah. Penutupan atau pembatasan jam operasional mall yang didalamnya banyak restoran tentunya berdampak juga pada pajak restoran.

Kabupaten Garut memiliki potensi kehilangan pajak hotel sekitar 30% sekitar 3 – 4 miliar, karena banyak perhotelan yang sepi pengunjung dan bahkan sudah tutup akibat pandemi covid 19 (Eko, 2020). Selain perhotelan, menurut Eko (2020) sejumlah rumah makan/restoran sudah banyak yang tutup dan jika buka pengunjungnya hanya sedikit/sepi bahkan tidak ada tamu yang datang. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Garut tahun 2020 menurunkan target pajak daerah sebesar 55 miliar karena melemahnya pendapatan pajak akibat pandemi covid 19 (Adyatama, 2020).

Penelitian Padyanoor (2020) menyatakan kebijakan penurunan tarif sampai pada pembebasan pajak penghasilan agar perekonomian tetap stabil dilakukan oleh pemerintahan Indonesia untuk membantu WP yang terdampak pandemi. Penelitian Soehardi, Permatasari, Sihite (2020) mengatakan penurunan penerimaan tempat wisata,

hiburan dan kinerja karyawan pariwisata di Jakarta dipengaruhi pandemi covid19. Penelitian Wijayanti (2020) menyimpulkan terdapat perbedaan penerimaan pajak hotel, restoran dan parkir setelah penerapan monitoring pajak berbasis online. Merujuk pada penelitian sebelumnya, bahwa pandemi covid19 berdampak pada penerimaan pajak dan pendapatan diberbagai sektor maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berhubungan dengan dampak covid 19.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, bahwa penelitian ini menganalisis penerimaan pajak daerah dari segi pajak hotel, restoran dan hiburan sebelum dan semasa pandemi covid-19 yang terjadi di Kabupaten Garut. Jadi penelitian bertujuan menggambarkan laju pertumbuhan dan efektivitas, serta perbedaan penerimaan pajak sebelum dan semasa pandemi.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang wewenang pemungutan berada pada pemerintah daerah (provinsi dan kota/kabupaten) digunakan untuk keperluan daerah yang terakumulasi dalam PAD di dalam APBD (UU No. 28 tahun 2009 tentang PDRD). Perda Kabupaten Garut No. 1 Tahun 2016 tentang pajak daerah, menjelaskan mengenai jenis-jenis pajak daerah diantaranya pajak hotel, penerangan jalan, mineral bukan logam&batuan, reklame, restoran, sarang burungwalet, parkir, airtanah, hiburan, PBB P2, serta BPHTB.

### Laju Pertumbuhan

Gambaran mengenai laju pertumbuhan digunakan untuk menggambarkan perkembangan penerimaan pajak suatu daerah yang didasarkan pada periode waktu tertentu. Berikut ini adalah perhitungan laju pertumbuhan pajak hotel, restoran dan hiburan (Halim, 2004):

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

G<sub>x</sub> : laju pertumbuhan

X<sub>t</sub> : realisasi penerimaan pajak bulan tertentu

x<sub>(t-1)</sub> : realisasi penerimaan pajak bulan sebelumnya

### Efektivitas

Analisis efektivitas digunakan untuk melihat kesanggupan pemerintah dalam upaya pengumpulan penerimaan pajak yang akan dibandingkan dengan target pajak

yang ditetapkan sebelumnya. Untuk menghitung tingkat efektivitas ini perlu membandingkan realisasi dengan target penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan. Berikut rumus perhitungan efektivitas (Halim, 2004):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif untuk menggambarkan laju pertumbuhan dan mengetahui efektivitas penerimaan pajak serta penelitian komparatif untuk mengetahui perbedaan penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan sebelum dan semasa pandemi covid-19.

Populasi penelitian adalah seluruh target dan penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan di Kabupaten Garut. Sampel diambil dengan metode *Purposive Sampling* berdasarkan pendekatan *judgement* (Sugiyono, 2008). Kriterianya adalah data target dan penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan diambil dua tahun sebelum pandemi tahun 2018-2019 dan semasa pandemi tahun 2020-2021, sesuai dengan periode anggaran dan awal mula pandemi muncul. Sampel terdiri atas target dan penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan sebelum pandemi (2018-2019) dan semasa pandemi (2020-2021).

Data sekunder dengan teknik arsip yang diperoleh dari Bapenda Kab. Garut, dianalisis terlebih dahulu apakah berdistribusi normal, kemudian setelah data memenuhi kriteria normalitas, maka data tersebut akan diuji secara deskriptif dan komparatif (Ghozali, 2013). *Shapiro wilk* digunakan untuk uji normalitas, dengan kriteria *Kolmogorof Smirnov*  $> 0,05$ , maka data dikatakan normal (Sugiyono dan Susanto, 2015). Mengenai laju pertumbuhan dan efektivitas penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan *before* dan semasa pandemi covid 19 pengujian yang dilakukan adalah pengujian deskriptif dengan alat bantu statistik untuk menggambarkan tampilan grafik dan tabel yang menunjukkan gambaran mengenai laju pertumbuhan dan efektivitas pajak.

Uji komparatif dilakukan untuk menguji beda penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan sebelum dan semasa pandemi covid-19, dengan menggunakan teknik statistik yaitu Paired sample t test jika data berdistribusi normal dan Wilcoxon jika data tidak berdistribusi normal (Sugiyono, 2017).

### HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Laju pertumbuhan penerimaan pajak sebelum pandemi dan semasa pandemi dapat dilihat pada Grafik 1, 2 dan 3.

Berdasarkan grafik 1, 2 dan 3, maka laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran sebelum dan semasa pandemi sangat berfluktuasi, akan tetapi dapat dilihat dari hasil grafik garis semasa pandemi cenderung mengalami kenaikan dan penurunan secara signifikan dibandingkan sebelum pandemi. Sedangkan untuk pajak hiburan kenaikan dan penurunannya tidak sefluktuatif kedua pajak lainnya. Akan tetapi jika dilihat dari penerimaan pajaknya, terjadi penurunan penerimaan pajak baik hotel, restoran dan hiburan dimasa pandemi covid 19. Hal ini terjadi akibat adanya kebijakan PSBB dan PPKM dari Pemerintah yang menyebabkan ruang gerak masyarakat dibatasi. Adanya penutupan beberapa tempat wisata di Kabupaten Garut tentunya berimbas pada sektor perhotelan dan restoran. Kebijakan tidak boleh makan ditempat berimbas pada jumlah kunjungan ke restoran. Penutupan sejumlah tempat hiburan untuk mencegah penyebaran covid dilakukan. Beberapa hotel, restoran dan tempat hiburan banyak yang ditutup selama masa pandemi, tentunya hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak tersebut bagi pemerintah daerah. Tabel 1, 2 dan 3 merupakan gambaran mengenai efektivitas penerimaan pajak di Pemkab Garut.

Tabel 1 dan 2 menunjukkan efektivitas pajak hotel dan restoran semasa pandemi sama efektifnya dengan sebelum pandemi, hal ini terjadi dikarena ada dua kali perevisian target pajak hotel dan restoran. Akan tetapi jika dilihat dari besaran penerimaan, maka penerimaan pajak hotel dan restoran semasa pandemi jauh lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi. Untuk pajak hiburan dari segi efektivitas, jauh lebih efektif pada saat sebelum pandemi. Meskipun ada perevisian target, tapi terlihat jelas berbeda sebelum pandemi perevisian dilakukan dengan meningkatkan target penerimaan dan dimasa pandemi perevisian dilakukan dengan menurunkan target penerimaan pajak. Sama halnya dengan pajak hotel dan restoran, pajak hiburan pun mengalami dua kali perevisian target selama pandemi.

Perevisian target ini dilakukan dikarenakan sulit terealisasi akibat adanya pandemi. Bukan hanya pemerintah daerah Kabupaten Garut, hampir semua Pemda dan bahkan Pemerintah Pusat melakukan perevisian target penerimaan pajak akibat pandemi ini. Hal ini sejalan dengan pernyataan Eko (2020), dimana Garut berpotensi kehilangan

pajak hotel sekitar 30%, dari target awal Rp. 11.100.000.000 hanya terelisasi Rp. 6.030.471.073. Sejalan dengan pernyataan Adyatama (2020) Pemkab Garut tahun 2020 menurunkan target pajak daerah, artinya ada penurunan target termasuk di dalamnya target pajak hotel, restoran dan hiburan.

Demikian juga dengan pemerintah pusat yang merubah postur APBN 2020 untuk penerimaan pajak direvisi turun lebih dari 400 M (Peraturan Presiden No.54/2020). Berdasarkan teori penganggaran yang dikemukakan oleh Bastian (2010) mengenai karakteristik penganggaran, bahwa dalam kondisi tertentu, anggaran yang telah disusun hanya dapat direvisi. Target penerimaan pajak yang ada di postur APBD dapat direvisi jika terjadi kondisi seperti pandemi covid 19 ini.

Berikut merupakan hasil uji normalitas dan uji perbedaan penerimaan pajak: Tabel 4 menunjukkan data penelitian sebelum dan semasa pandemi memenuhi distribusi normal, dapat dilihat di tabel bahwa *Nilai Asymp.Sig* uji normalitas melebihi nilai alfa yaitu 0,05, karena data berdistribusi normal, maka uji beda dilakukan dengan *paired sample t-test*. Dapat dilihat *Nilai Asymp.Sig* uji beda menunjukkan hasil lebih kecil dari alfa yaitu 0,05, hal tersebut menunjukkan ada perbedaan penerimaan pajak sebelum dan semasa pandemi.

Perbedaan pajak hotel sebelum dan semasa pandemi, dapat dilihat dari penurunan penerimaan pajak tersebut semasa pandemi. Sejalan dengan pernyataan Supriyatna (2020), terjadi penurunan sebelas bisnis selama pandemi, salah satunya bisnis perhotelan. Sejalan juga dengan Eko (2020), bahwa Pemkab Garut berpotensi kehilangan pajak hotel sekitar 30%. Realisasi penerimaan pajak hotel menurun sekitar 31,5% yaitu Rp. 2.776.225.260, dari Rp. 8.806.696.333 sebelum pandemi tahun 2019 menjadi Rp. 6.030.471.073 semasa pandemi tahun 2020. Sejalan dengan penelitian Sari dan Siringoringo (2021) penerimaan pajak hotel berbeda *before* dan *after* PSBB di Kabupaten Bekasi.

Penerimaan pajak restoran berbeda sebelum dan semasa pandemi. Penerimaan tersebut jauh lebih rendah di masa pandemi dibandingkan sebelum pandemi. Hal ini disebabkan karena adanya PPKM yang berkepanjangan yang membuat aktivitas atau kegiatan masyarakat dibatasi, jam operasional restoran dibatasi, jumlah kunjungan/pengunjung makan ditempat dibatasi. Penerimaan pajak restoran menurun cukup besar yaitu sebelum pandemi tahun 2019 sebesar Rp. 19.382.407.747 sedangkan

dimasa pandemi tahun 2020 sebesar Rp.12.768.569.352, artinya mengalami penurunan sebesar Rp. 6.613.838.395. Sejalan dengan penelitian Sari dan Siringoringo (2021) pajak restoran *before* dan *after* PSBB berbeda di Kabupaten Bekasi.

Berbedanya penerimaan pajak hiburan sebelum dan semasa pandemi covid-19, dikarenakan semasa pandemi ada kebijakan PSBB dan PPKM yang menyebabkan banyaknya tempat hiburan di Pemkab Garut di tutup, sehingga penerimaan dari sektor hiburan menurun drastis yang berimbas pada penerimaan pajak hiburan juga menurun. Dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak hiburan dari tahun 2019 ke 2020 turun sekitar Rp. 4.341.934.029 dari penerimaan sebelum pandemi. Hal ini sejalan dengan penelitian Soehardi, Permatasari, Sihite (2020) penurunan pendapatan tempat wisata dan hiburan di Jakarta dipengaruhi pandemi, serta penelitian Sari dan Siringoringo (2021) bahwa ada perbedaan penerimaan pajak hiburan *before* dan *after* PSBB di Kabupaten Bekasi.

### KESIMPULAN

Simpulan riset ini adalah:


1. Laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran jauh lebih berfluktuasi dibandingkan laju pertumbuhan pajak hiburan baik sebelum pandemi maupun semasa pandemi. Laju pertumbuhan pajak hiburan cenderung lebih landai (kenaikan dan penurunannya tidak terlalu drastis), sedangkan pajak hotel dan restoran kenaikan dan penurunannya cukup besar.
2. Efektivitas pajak hotel dan restoran sama efektifnya baik sebelum maupun semasa pandemi, hal ini dikarenakan terjadi perevisian penurunan target pajak sebanyak dua kali semasa pandemi. Sedangkan untuk pajak hiburan jauh lebih efektif pada saat sebelum pandemi meskipun terjadi perevisian target dikarenakan jumlah penerimaan yang sangat kecil.
3. Penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan di Kabupaten Garut berbeda *before* dan *during* pandemi Covid 19.

### REFERENSI


- Adyatama, Andra. 2020. Target Pajak Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Turun Jadi Rp. 105 Miliar. Terbit 13 November 2020. Pukul 11.00. [www.portalmajalengka.com](http://www.portalmajalengka.com).
- Baskara, Bima. 2020. Rangkaian Peristiwa Pertama COVID 19. Terbit 18 April 2020. Pukul 08.09 WIB. [www.kompas.id](http://www.kompas.id)

- 
- Eko, U. Basuki. 2020. Dampak Covid 19, Pajak Daerah Garut Diprediksi Hilang 30 Persen. Terbit 30 April 2020. Pukul 07.51. [www.kabarpriangan.com](http://www.kabarpriangan.com)
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YPKN. Bunga Rampai
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi terbaru 2018. Yogyakarta: Andi.
- Padyanoor, Aswin. 2020. Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis Covid 19: Manfaat bagi Wajib Pajak. Vol 30 No. 9. September 2020. Hal. 2216-2230. *Jurnal Akuntansi*. e-ISSN 2302-8556. doi.10.24843/EJA/2020.v30.i09.p04
- Rahadian, F., & Zulkarnaen, W. (2021). How Work Culture Effects On Employee Performance During The Covid-19 Pandemic : A Quantitative Analysis. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 1844-1855. <https://doi.org/10.31955/mea.v5i1.1704>
- Safarina, H. Amri. 2020. Memahami Definisi, Fungsi, dan Jenis Pajak Daerah. Terbit Kamis 4 Juni 2020. Pukul 17.30. [www.news.ddtc.co.id](http://www.news.ddtc.co.id)
- Sari N. Annisa dan Siringoringo, W. 2021. Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bekasi. Volume 7 No. 1. Maret 2021. Hal. 1855 – 1868. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*. ISSN 2460-030X.
- Sugiyono. 2018. *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan Keduapuluh lima. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono dan Agung Susanto. 2015. *Cara Mudah Belajar SPSS dan Lisrel*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta.
- Supriyatna, Iwan. 2020. 11 Bisnis yang Paling Parah Terdampak Covid 19. Rabu, 27 Mei 2020. Pukul 14.48 WIB. [www.suara.com](http://www.suara.com)
- Sutarsa, I. N., Wirawan, I. M. A, dan Astuti, P.A.S. 2020. Sembilan Bulan dan Masih Gagal: Apa yang Salah dalam Penanggulangan COVID 19 di Indonesia dan Apa yang Harus Dilakukan. Terbit 2 Desember 2020. Pukul 08.18 [AMTheconversation.com](http://AMTheconversation.com)
- Soehardi, Permatasari D.A., Sihite, Janfry. 2020. Pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap Pendapatan Tempat Wisata dan Kinerja Karyawan Pariwisata di Jakarta. Edisi Khusus No. 1. Juli 2020. *Jurnal Kajian Ilmiah*. e-ISSN: 2597-792X. ISSN: 1410-9794.
- Soemantri, Toni Tisna. 2020. Dampak Pandemi Covid 19, Pertumbuhan Ekonomi Garut Turun Tiga Persen. Ternit 20 Juli 2020. Pukul 22.08. [www.kabar-priangan.com](http://www.kabar-priangan.com)
- UU PDRD UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Wijayanti, Arlinda. 2020. Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Penerapan Monitoring Pajak Berbasis Online Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- <https://www.wikipedia.org>. Pandemi COVID 19.
- <https://www.djpk.kemenkeu.go.id>. Pajak Daerah.


**GAMBAR DAN TABEL**



**Grafik 1**  
 Laju Pertumbuhan Pajak Hotel



**Grafik 2**  
 Laju Pertumbuhan Pajak Restoran



**Grafik 3**  
 Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan

Tabel 1. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel

MASA	TAHUN	TARGET PAJAK HOTEL SEBELUM REVISI	TARGET PAJAK HOTEL SETELAH REVISI 1	TARGET PAJAK HOTEL SETELAH REVISI 2	REALISASI PAJAK HOTEL	EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL
SEBELUM	2018	12.000.000.000	7.300.000.000	-	7.641.975.522	105%
PANDEMI	2019	8.385.945.410	-	-	8.806.696.333	105%
SEMASA	2020	11.100.000.000	7.471.894.910	4.970.451.617	6.030.471.073	121%
PANDEMI	2021	8.000.000.000	5.500.000.000	-	6.513.436.392	118%

Tabel 2. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran

MASA	TAHUN	TARGET PAJAK RESTORAN SEBELUM REVISI	TARGET PAJAK RESTORAN SETELAH REVISI 1	TARGET PAJAK RESTORAN SETELAH REVISI 2	REALISASI PAJAK RESTORAN	EFEKTIVITAS PAJAK RESTORAN
SEBELUM	2018	16.500.000.000	12.100.000.000	-	15.809.913.283	131%
PANDEMI	2019	13.200.000.000	16.000.000.000	-	19.382.407.747	121%
SEMASA	2020	18.321.040.000	14.076.689.167	11.595.195.182	12.768.569.352	110%
PANDEMI	2021	16.000.000.000	12.000.000.000	-	14.391.870.291	120%

Tabel 3. Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan

MASA	TAHUN	TARGET PAJAK HIBURAN SEBELUM REVISI	TARGET PAJAK HIBURAN SETELAH REVISI 1	TARGET PAJAK HIBURAN SETELAH REVISI 2	REALISASI PAJAK HIBURAN	EFEKTIVITAS PAJAK HIBURAN
SEBELUM	2018	3.300.000.000	4.200.000.000	-	5.173.149.937	123%
PANDEMI	2019	5.600.000.000	6.900.000.000	-	6.911.540.367	100%
SEMASA	2020	6.922.000.000	4.756.383.936	2.544.011.676	2.569.606.338	101%
PANDEMI	2021	6.000.000.000	4.470.000.000	-	1.522.728.014	34%

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas dan Uji Beda

Jenis Pajak	Normalitas Sebelum Pandemi	Normalitas Semasa Pandemi	Hasil Uji <i>Paired Sample t-test</i>
<i>(Dilihat Nilai Asymp.Sig)</i>			
Hotel	0,643	0,852	0,015
Restoran	0,891	0,215	0,003
Hiburan	0,924	0,124	0,000

Sumber: Data Olahan (2021)